

## HD Gelontorkan 82 M Untuk Pembangunan Infrastruktur di OKU



Sumber gambar: <https://sumselprov.go.id>

Hal tersebut terungkap dalam acara Silaturahmi Gubernur Sumsel H Herman Deru dengan masyarakat Desa Batanghari sekaligus memulai pelaksanaan pembangunan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan Provinsi Sumsel di Desa Batangharu Kecamatan Semidang Aji Kab OKU, Jumat, 21/08/2020)

"Selaku Gubernur saya memang telah membagi rata keuangan untuk pembangunan infrastruktur di setiap Kab/Kota termasuk OKU. Dalam hal ini di Kab OKU seperti jalan, rumah sakit, jembatan," katanya.

HD meminta agar Kades setempat mengajukan jalan-jalan yang akan diperbaiki kemudian ke Bupati Wakil Bupati kemudian ke Gubernur Sumsel untuk saya tindak lanjuti.

"Kepada Pak Kades perhatikan juga titik-titik bahaya tikungan air untuk dipasang tembok pengaman agar tidak menggerus perumahan," ujarnya.

Selanjutnya setelah selesai pembangunan HD ingin ada pembangunan lain yang menghasilkan. HD ingin agar desa ini menjadi desa percontohan pembangunan moral dan spiritual yang baik dalam keagamaan, dengan menggalakan program program I desa 1 Rumah Tahfidz dan menjadi model pembangunan produktif di dusun-dusun asli.

"Selain infrastruktur, hari ini saya juga bangun stadion olahraga di Kab OKU. Dan saya minta agar Desa ini juga melakukan pemberdayaan SDA yang ada contohnya, pemberdayaan ikan asli daerah sini," tuturnya.

Wakil Bupati OKU, Johan Anuar (JA), saya mewakili Pemkab OKU dan masyarakat OKU mengucapkan terima kasih atas bantuan pembangunan jalan infrastruktur jalan juga anggaran yang dibantu sekitar 80 M lebih. Terbukti dari bagusnya jalan-jalan yang telah masyarakat lewati.

"Kami sangat berharap ada bantuan dari Pemprov dan Pusat dalam hal pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di desa ini dan juga Kabupaten OKU," katanya.

Oleh sebab itu, bukan saja bantuan di desa Batanghari, tetapi daerah-daerah lain di OKU juga akan kami usulkan kepada Gubernur HD untuk membantu perbaikan jalan-jalan utama maupun m lorong-lorong atau blok-blok yang belum di semen.

Sementara itu, Kadis PUBMTR, H.Darma Budhi, S.H., S.T., M.T., mengatakan total dri APBD murni untuk pembangunan infrastruktur yaitu Rp. 47.718.743.970, kemudian bantuan keuangan infrastruktur khusus dari Gubernur Rp 34.500.000.000 sehingga total bantuan dari Pemprov Sumsel ke Pemkab OKU Rp 82.218.743.970.

Turut hadir Anggota DPR RI, Hj Percha Leanpuri, B.Bus., MBA., Anggota DPRD Sumsel, Yaser, Anggota DPRD Prov. Sumsel, Alfarizi Panggarbesi, Para Kepala OPD dan TGUPP Pemprov Sumsel.

#### **Sumber:**

1. <https://sumselprov.go.id>, *HD Gelontorkan 82 M Untuk Pembangunan Infrastruktur di OKU*, Jumat, 21 Agustus 2020.
2. [infopublik.id](http://infopublik.id), *HD Gelontorkan Rp82 M Untuk Pembangunan Infrastruktur di OKU*, Jumat, 21 Agustus 2020.
3. <https://beritarakyatsumatera.com>, *Herman Deru Gelontorkan 82 M Untuk Pembangunan Infrastruktur di OKU*, Jumat, 21 Agustus 2020.

---

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;
2. Pasal 24 ayat 3 “Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Belanja Daerah; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;
3. Pasal 50 ayat 1 “Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;
4. Penjelasan Pasal 50 ayat 1 “Yang dimaksud dengan "alokasi belanja" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur”;
5. Pasal 55 ayat 1 “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:

- a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer”;
6. Pasal 55 ayat 5 “Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa”;
  7. Pasal 56 ayat 4 ”Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:
    - a. belanja bagi hasil; dan
    - b. belanja bantuan keuangan”;
  8. Pasal 67 ayat 1 “Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya”;
  9. Pasal 67 ayat 2 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;
  10. Pasal 67 ayat 3 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
    - b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
    - c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
    - d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
    - e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepala desa”.
  11. Pasal 67 ayat 4 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus”;
  12. Pasal 67 ayat 6 “Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan”.